

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (*mal*). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab dan/atau haul.¹ Zakat pada dasarnya merupakan implementasi dari pandangan dasar Islam tentang alam, yaitu bahwa alam adalah milik Allah, sebagai mana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 284, yang artinya: "Milik Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi". Demikian pula dengan harta yang diperoleh seseorang adalah milik mutlak Allah SWT, manusia hanya memiliki amanah dan hak guna pakai yang bersifat sementara.²

Zakat sebagai suatu ibadah wajib yang dituntut dari mereka yang mampu dan termasuk rukun Islam yang ke Tiga, sesudah Syahadatain, Shalat, kemudian puasa dan naik haji bagi yang mampu, dapat dipandang merupakan tali pengikat yang akan memelihara erat hubungan sesama manusia (*hablum minan naas*),

¹ Djazuli dan Yadi Janwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (PT Raja Grafindo: Jakarta) hlm.41.

² Rusyja Rustam, 2014, *Pendidikan Agama Islam*, (Universitas Andalas: Padang) hlm.227.

disamping (*hablum minaa Allah*), dan akan menyegarkan kembali semangat berkorban, solidaritas dan setia kawan demi kepentingan masyarakat dan jemaah (negara).³ Nilai ibadah yang terdapat pada zakat yaitu dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan membayar zakat, harta maupun dirinya dapat bersih dari kotoran dan dosa yang dia miliki. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 43 yang artinya: "Dan dirikanlah salat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah bersama orang-orang yang tunduk". Sedangkan zakat bernilai sosial sebagai bentuk dari kepedulian sosial terhadap kaum ekonomi lemah dan sebagai untuk penyambung jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dengan demikian tidak ada jurang pemisah yang akan memicu keresahan sosial, karena mereka orang fakir miskin merasa menjadi bagian dari keluarga orang-orang kaya.⁴

Oleh karena itu pada setiap harta yang diperoleh terdapat hak Allah yang harus ditunaikan berdasarkan yang ditetapkan-Nya yaitu zakat. Di samping itu ibadah zakat mendidik orang untuk membersihkan jiwanya dari sifat kikir, tamak, sombong dan angkuh karena kekayaannya, ini berdampak menumbuhkan sifat perhatian dan peduli terhadap orang yang miskin dan lemah. Apabila sudah tertanam kesadaran berzakat, berarti sifat kikir sudah mulai menjauh dan terus menjauh berkat tempaan iman dan takwa kepada Allah. Sebab, orang beriman dan bertakwa sadar betul bahwa apa yang dimilikinya adalah karunia Allah dan

³ Mohd Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta) hlm.130.

⁴ Abdul Karim, 2015, *Dimensi Sosial dan Spiritual Ibadah Zakat*, Jurnal Zakat dan Wakaf, hlm 14.

limpahan rahmat-Nya. Salah satu mensyukurinya dengan jalan mengeluarkan zakat, menyisihkan hak orang lain dan *filsabilillah*.⁵

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat tersebut pemerintah membentuk sebuah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, dan kabupaten/kota. Merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Tugas dan kewajiban dari lembaga ini adalah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional disamping itu juga ada lembaga bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pendirian BAZNAS dilatarbelakangi oleh kondisi nasional, dimana semua komponen bangsa dituntut untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Salah satunya BAZNAS yang ada di kabupaten Agam ini, pembentukan dari lembaga amil ini adalah untuk memudahkan dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat di daerah kabupaten agam ini. Masalahnya kepada *muzakki* (Orang atau badan usaha yang menunaikan zakat) masih banyak yang kurang memahami dalam mekanisme pengumpulan zakat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini.

Seperti pada Pasal 6 dikatakan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, akibatnya individu

⁵ Ali Hasan, 2006, *Zakat dan Infak*, (Kencana Prenada Media group: Jakarta) hlm.15.

ataupun badan usaha diluar itu tidak ada kewenangan untuk mengelola zakat yang telah diperoleh tersebut, dan dalam memudahkan proses pengelolaan zakat apabila jika di suatu komunitas atau wilayah tertentu masih belum terjangkau oleh Lembaga Amil maka proses pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat islam (*alim ulama*) atau pengurus/ takmir mesjid/ musholla sebagai amil zakat dengan syarat memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.⁶ Walaupun begitu, tidak sedikit para *muzakki* yang tidak menyetorkan dananya ke Lembaga Amil tetapi dengan cara memberikan dana itu secara langsung kepada yang diyakini berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Alhasil pasokan dana untuk melakukan pendistribusian zakat di kantor BAZ/LAZ bisa menjadi berkurang dari tahun ke tahunnya.

Dipertegas dalam Perda Kabupaten Agam No.14 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 4 bahwa para muzakki menyalurkan zakatnya melalui BAZ dengan artian adanya Tanggung jawab diserahkan kepada Badan Amil Zakat selaku instansi pengelolaan zakat yang sah.

Kata Al Hafidz :”Dengan Hadist yang tersebut ini ditetapkan bahwa para penguasa mempunyai hak mengelola zakat menerimanya dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan naibnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan.”⁷

⁶ Pasal 66 dan 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999, *Pedoman Zakat* (PT.Pustaka Rizki Putra : Semarang), hlm.57.

Sisi lain adapun zakat yang sudah dikumpulkan jika melalui BAZ atau LAZ haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan *mustahiq*, sebagaimana digambarkan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60, karena itu lembaga amil harus dikelola dengan amanah dan jujur, transparan dan professional. Harta yang terkumpul dari pengumpulan zakat disalurkan langsung untuk kepentingan *mustahiq*, baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahannya.


Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.⁸ Zakat produktif berarti zakat yang diterima oleh seseorang yang dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari pemberian zakat tersebut.

Lebih tegasnya zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat

Dengan sistem inilah, penyaluran dan pendistribusian zakat oleh amil zakat dapat lebih merata Pada zaman Khulafaur Rasyidin, pelaksanaan zakat bukan sekedar amal karikatif (kedermawanan) tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat otoritatif (*ibari*), karena zakat tidaklah seperti puasa, shalat dan ibadah haji

⁸ Rosi Rosmawati, 2014, *Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Zakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Padjajaran , hlm 177.

yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing, tetapi juga disertai keterlibatan aktif pemerintah melalui para petugasnya (amil zakat) yang amanah, jujur, terbuka dan profesional. Maka sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap muzakki, maka nasib dan hak orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya tidak akan memperoleh jaminan yang pasti, baik jaminan ekonomi maupun hukum.⁹



Amir Syakib Arselan menegaskan pendapatnya dalam Hadhir Al Alam Al-Islami sebagai berikut: “Sesungguhnya kita tidak melihat suatu pertahanan yang dapat melindungi masyarakat Islam dari bahaya yang sedang mengancam ini, kecuali dengan membangun kembali kewajiban zakat, menurut sistem yang telah dianjurkan oleh agama”. Dengan syarat, zakat tersebut ditangani oleh suatu kementerian negara atau sekurang-kurangnya suatu departemen dalam tiap-tiap negara Islam. Kementerian atau departemen tersebut harus mengatur jalan pemasukan dan pengeluarannya. Masuknya faham sosialisme ke dalam negara-negara Islam tidaklah menimbulkan kekacauan dan kegoncangan, tetapi sebaliknya menghidupkan kembali suatu kewajiban suci dalam agama yaitu zakat”.¹⁰

Dalam hal yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana distribusi dana yang dilakukan BAZNAZ Kabupaten Agam, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: **“Distribusi Dana Zakat Kepada Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam**

⁹ Veronica olson, 2017, *lembagaan pengelola zakat di indonesia* diakses melalui <https://rumahsantry.blogspot.com> pada tanggal 6 nov 2018 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Abdullah Zaky, 2002, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Setia:Bandung) hlm. 132.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
2. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangannya dalam proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Agam.

C.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Agam dikaitkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya penanggulangannya dalam proses pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Agam

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat di peroleh dari penelitian adalah:

- 1.Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum untuk dituangkan ke bentuk tulisan.
- b) Sebagai bentuk pembelajaran terhadap peneliti apa yang diperoleh di lapangan untuk dituangkan selanjutnya ke dalam suatu karya ilmiah.
- c) Memberikan sumbangan pemikiran terkhusus kepada yang berkaitan dengan hukum islam mengenai pendistribusian dana zakat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para penyelenggara zakat khususnya BAZ Kabupaten Agam.
- b) Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para pembaca yang membaca hasil penelitian.
- c) Penelitian ini dapat membantu dan memberikan informasi mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam dalam hal pendistribusian dana zakat kepada masyarakat sekitar.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.¹¹

¹¹ Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, (PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta), hlm. 27.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹²

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori dan aturan-aturan hukum yang berlaku dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif untuk melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

Untuk melaksanakan jenis penelitian metode empiris dilakukan langkah-langkah seperti:

1.Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menguraikan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Agam Berdasarkan dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menjadi permasalahan atau kajian dari penelitian ini.

2.Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

¹² *Ibid.*, hlm. 38.

Dalam memperoleh data, penulis mencoba untuk mempelajarinya dari buku-buku, dokumen atau peraturan-peraturan yang terkait didalamnya. Tempat penelitian yang dimanfaatkan oleh penulis adalah :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Padang
- 4) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penulis lakukan pada Kantor II BAZNAS Agam di Jl. Perwira Ujung Belakang, Kota Bukittinggi, dengan tujuan mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas sehingga dapat memberikan pemecahan masalah yang diangkat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden dalam hal ini pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Agam, yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk kemudian di lakukan pencatatan dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan

Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹³ Dalam hal ini yang lebih berkaitan dengan zakat maupun distribusi dana zakat.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam hal pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisa dokumen-dokumen yang diperoleh dalam metode dokumen meliputi profil Kantor II BAZ Kabupaten Agam serta teori-teori tentang zakat dan upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat yang diteliti oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu kemudian diolah mejadi tulisan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah diselipkan lebih dulu.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya- jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus atau pimpinan Kantor BAZ Kabupaten Agam untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

¹³ *Ibid.*, hlm 114.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 214.

4. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah dengan cara (*editing*), yaitu merupakan proses merapikan, meneliti kembali data yang telah diperoleh baik berupa informasi, berkas, dokumen dan catatan guna untuk mengetahui apakah catatan-catatan yang diperoleh sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

b. Analisa data

Proses analisa data merupakan suatu proses yang digunakan untuk menelaah data secara mendalam. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan informasi yang diperoleh karena penulis ingin mendeskripsikan proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang ada di Kantor BAZ Kabupaten Agam dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara dan dokumentasi.

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkupnya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang Zakat yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan, berhak menerima zakat, harta yang bisa di zakatkan, distribusi dana zakat (Pengertian dan model pendistribusian).

Pada bab ini juga diuraikan tentang Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdiri dari latar belakang lahirnya dan peran serta fungsi BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Terakhir pada bab ini menjelaskan tentang Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan profil BAZNAS Agam, kemudian bagaimana proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Agam berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat dan kendala dalam proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik serta upaya penanggulangannya dalam proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Agam.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.